

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor: 441.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021

## Tentang

# MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN

## LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

#### **REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

#### Menimbang

- a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Pendidikan merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan:

Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU

Menetapkan Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2021;

KEDUA

Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Trirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pad Rek

Ditetapkan di Serang

<u>Pada tanggal 3 Agustus 2021</u>

Rektor

H. FATAH SULAIMAN NIP. 19681006 200112 1 002



# Manual Pendidikan

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



Kode Dokumen	:	SPMI/UN43.15/001	
Revisi Ke-	:	7 (tujuh)	Tanda Tangan
Tanggal	:	8 Maret 2021	
Diajukan	:	Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang	:	Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002

#### KATA PENGANTAR

# KEPALA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan universitas negeri di Banten yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman. Untirta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian, terlebih Untirta sekarang berstatus PTN yang berbasis badan layanan Umum (BLU). Dalam era kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. dijalankan motto *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030. Dalam upaya pencapaian visi Untirta tersebut diatas, diamanatkan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendidikan sehingga terwujudnya standar mutu yang berimplikasi pada budaya mutu dan *continuous quality improvement* di Untirta.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan serta upaya peningkatan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Untirta sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya setiap unitnya.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu, yang tentunya disesuaikan dan diselaraskan dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna. Hasil rumusan dokumen standar pendidikan dari tim LP3M kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat senat universitas, dimana masukan dan perbaikan draf dokumen mutu tersebut kembali diperbaiki oleh tim LP3M sehingga menjadi komplilasi dokumen standar pendidikan dijadikan dijadikan Buku Manual Penetapan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNTIRTA yang disahkan oleh Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui mekanisme rapat senat universitas. Buku pedoman Standar Pendidikan (SPMI) Untirta berisi tentang garis besar pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga dapat menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021



Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T. NIP. 197312131999031001

#### **SAMBUTAN**

#### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mewujudkan Visi Untirta *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030 merupakan komitmen yang harus dilaksankan. Terbentuknya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada tahun 2012, diharapkan dapat melakukan transformasi dan percepatan pada peningkatan budaya mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Untirta dapat menempatkan posisinya untuk dapat sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang terkemuka.

Pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 53 disebutkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, terdiri atas 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Terbitnya Buku Pedoman Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Untirta ini merupakan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan SPMI dari tingkat Universitas yang dikoordikasikan oleh LP3M, kemudian pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana yang dikoordinasikan oleh tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Atas terbitnya buku ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta, semoga terbitnya buku ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju Untirta yang lebih baik.

Wassalamu'alikum wr.wb

Serang, 8 Maret 2021

Rektor Untirta,

Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT.

196810062001121002

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar Ketua LP3M	i
Sambutan Rektor Untirta	ii
Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kebijakan (SPMI)	ii
Manual Penetapan SPMI	1



### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos. 42121 Telepon 0254-280330 Faximile (0254)-281254 Website: www.untirta.ac.id, Email: info@untirta.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor: 57 /UN43/KPT.KR.01/2021 Tentang

#### PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

#### REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

#### Menimbang

- : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan:
  - b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik:
  - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 dalam suatu Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
  - 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: B/30/UN43/TP.00.00/2021 perihal Usulan SK Rektor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEDOMAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021.

**KESATU** : Memberlakukan Pedoman Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

(LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021;

**KEDUA** 

: Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 sesuai dengan pagu kegiatan unit yang

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 14 Januari 2021

Rektor,

H. FATAH SULAIMAN NIP. 196810062001121002



## MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/001
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

- masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan Standar Kompetensi Lulusan serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtavasa.

Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Merancang Standar Kompetensi Lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Kompetensi Lulusan tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B

(Behaviour), C (Competence), dan D (Degree):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
- b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf Standar Kompetensi Lulusan; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Lulusan.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan.

Merupakan tahapan ketika seluruh standar kompetensi lulusan di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus standar kompetensi lulusan dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus standar kompetensi lulusan melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan Standar Kompetensi Lulusan untuk level Universitas;
  - iii. Draf standar kompetensi lulusan Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan standar kompetensi lulusan di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M:
- c. Tim perumus standar kompetensi lulusan menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan;
- d. Tim perumus standar kompetensi lulusan mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus standar kompetensi lulusan mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus standar kompetensi lulusan melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus standar kompetensi lulusan merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang

- melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus standar kompetensi lulusan melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus standar kompetensi lulusan merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus standar kompetensi lulusan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus standar kompetensi lulusan menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen standar kompetensi lulusan yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan dan Senat Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

#### VIII. REFERENSI

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI):
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/002
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi LulusanSPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Kompetensi LulusanSistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kompetensi LulusanSPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Kompetensi LulusanSPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan Standar Kompetensi Lulusanserta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Kompetensi LulusanSPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

#### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Kompetensi Lulusanharus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendi-dikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Kompetensi LulusanSistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusanadalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam Standar Kompetensi Lulusan;
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Merupakan tahapan ketika isi seluruh standar kompetensi lulusan pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar yang tercantum dalam standar kompetensi lulusan;
- b. Melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusanyang bersangkutan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Kompetensi Lulusan.

#### VIII. REFERENSI

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



### MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/003
Revisi	:	001
Tanggal	•	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah Standar Kompetensi Lulusan SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Kompetensi LulusanSistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Kompetensi LulusanSistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan.

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusandalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Tahap Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Tahap Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan atau isi Tahap Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Tahap Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan, dan/atau;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kompetensi Lulusan.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Untirta.

#### VIII. REFERENSI

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



### MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/004
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Kompetensi Lulusan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Pengendalian Kompetensi Lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- 2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan dan dikoordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi standar kompetensi lulusan dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi standar kompetensi lulusan sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi standar standar kompetensi lulusan yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut:
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan; dan
- 3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Kompetensi Lulusan;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan standar kompetensi lulusan Universitas

#### Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/005
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kompetensi Lulusan SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian Standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Kompetensi Lulusan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Kompetensi Lulusan SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi Standar Kompetensi Lulusan SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Kompetensi Lulusan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan standar kompetensi lulusan dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan standar standar kompetensi lulusan yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada standar kompetensi lulusan dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi standar kompetensi lulusan;
- d. Melakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kompetensi Lulusan; dan
- 3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan standar kompetensi lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VIII. REFERENSI

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/006
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Pembelajaran SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Merancang Standar Isi Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Pembelajaran tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Isi Pembelajaran adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
- b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Isi Pembelajaran adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pembelajaran sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf Standar Isi Pembelajaran; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai Standar Isi Pembelajaran.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Merupakan tahapan ketika seluruh standar isi pembelajaran bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus standar isi pembelajaran dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus standar isi pembelajaran melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standar untuk level Universitas;
  - iii. Draf standar isi pembelajaran Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan standar isi pembelajaran di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus standar isi pembelajaran menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus standar isi pembelajaran mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus standar isi pembelajaran mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus standar isi pembelajaran melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus standar isi pembelajaran merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/

- target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus standar isi pembelajaran melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus standar isi pembelajaran merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus standar isi pembelajaran melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus standar isi pembelajaran menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen standar isi pembelajaran yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi

- Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



#### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/007
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Pembelajaran SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

#### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam Standar Isi Pembelajaran;
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
- 5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Merupakan tahapan ketika isi seluruh standar isi pembelajaran pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Isi Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Isi Pembelajaran.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/008
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Isi Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah Standar Isi Pembelajaran SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademikm dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran (SPMI) atau isi Standar Isi Pembelajaran (SPMI) yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Isi Pembelajaran; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran (SPMI) kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian Standar Isi Pembelajaran;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran, dan/atau;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pembelajaran; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran SPMI Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran SPMI Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran SPMI Untirta.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/009
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Isi Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual pengendalian Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- 2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Isi Pembelajaran dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Isi Pembelajaran sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut:
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Isi Pembelajaran kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran; dan
- 3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Isi Pembelajaran;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/010
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Isi Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Isi Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pembelajaran SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Isi Pembelajaran adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Isi Pembelajaran SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi Standar Isi Pembelajaran SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

#### Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Isi Pembelajaran yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada Standar Isi Pembelajaran SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi standar Standar Isi Pembelajaran;
- d. Melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Isi Pembelajaran.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pembelajaran; dan
- 3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/011
Revisi	:	002
Tanggal	•	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Proses Pembelajaran SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Merancang Standar Proses Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang

- melaksanakan dan mencapai isi standar;
- b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Proses Pembelajaran bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Proses Pembelajaran dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draf Standar Proses Pembelajaran Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Proses Pembelajaran di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran melakukan uji publik atau sosialisasi draf

- standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Proses Pembelajaran menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi

- Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/012
Revisi	:	009
Tanggal	:	1 Juli 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Proses Pembelajaran SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

#### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- Melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
- 5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Proses Pembelajaran pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan standar yang tercantum dalam Standar Proses Pembelajaran;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Proses Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/013
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Proses Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademikm dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran atau isi Standar Proses Pembelajaran yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Proses Pembelajaran; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian Standar Proses Pembelajaran;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran, dan/atau;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Untirta.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/014
Revisi	:	00
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Proses Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 3. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- 4. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh standar pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Proses Pembelajaran sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut:
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian standar yang ditetapkan oleh Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran; dan
- 3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Proses Pembelajaran;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/015
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	•	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Proses Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pembelajaran SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Proses Pembelajaran adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Proses Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

#### Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran SPMI dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Proses Pembelajaran yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Proses Pembelajaran;
- d. Melakukan revisi isi sta Standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Proses Pembelajaran.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pembelajaran; dan
- 3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Proses Pembelajaran;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/016
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

- masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Penilaian Pembelajaran SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Merancang Standar Penilaian Pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Penilaian Pembelajaran adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B

(Behaviour), C (Competence), dan D (Degree):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran;
- b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Penilaian Pembelajaran bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan Standar Penilaian Pembelajaran untuk level Universitas;
  - iii. Draf Standar Penilaian Pembelajaran Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Penilaian Pembelajaran di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal:
- g. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan,

- diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Penilaian Pembelajaran menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- 1. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

- 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/017
Revisi	:	008 (delapan)
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Penilaian Pembelajaran SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

#### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalamkegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
- 5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Penilaian Pembelajaran pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/018
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

#### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan Standar Penilaian Pembelajaran serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah Standar Penilaian Pembelajaran SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran atau isi Standar Penilaian Pembelajaran yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran, dan/atau;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI Untirta.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/019
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Penilaian Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Penilaian Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- 2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pembelajaran SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh Standar Penilaian Pembelajaran pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran SPMI dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran; dan
- 3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Penilaian Pembelajaran;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/020
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Penilaian Pembelajaran SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Penilaian Pembelajaran adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Penilaian Pembelajaran SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Penilaian Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Penilaian Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Penilaian Pembelajaran;
- d. Melakukan revisi isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Pembelajaran; dan
- 3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/021
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

- masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Merancang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah menulis isi setiap standar

ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar;
- b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
- c. *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draf Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;

- g. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- 1. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



#### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/022
Revisi	:	009
Tanggal	:	1 Juli 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI adalah untuk melaksanakan/memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

#### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendi-dikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
- 5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



#### MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/023
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	÷	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademikm dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan atau isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian standar;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan/atau;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Untirta;
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Untirta.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/024
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- 2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masingmasing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan; dan
- 3. Dosen.

### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

:	MM/UN43.15/025
:	001
:	8 Maret 2021
:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
:	Ketua Senat Untirta
:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	:

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

# III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- d. Melakukan revisi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
- 3. Dosen;

### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/026
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada

- masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Sarana dan Prasarana SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

# III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Sarana dan Prasarana pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):

- a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Sarana dan Prasaana;
- b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;
- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Sarana dan Prasarana bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim Standar Sarana dan Prasarana dengan menerbitkan SK;
- b. Tim Standar Sarana dan Prasarana melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draf Standar Sarana dan Prasarana Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan SPMI di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar:
- d. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal:
- g. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;

- h. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Sarana dan Prasarana menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- 1. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang

- Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/027
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Sarana dan Prasarana SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Sarana dan Prasarana harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendi-dikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan

5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Sarana dan Prasarana pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana sebagai tolok ukur pencapaian.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana yang bersangkutan, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana yang bersangkutan;

### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/028
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

# III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah Standar Sarana dan Prasarana SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademikm dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (SPMI) atau isi Standar Sarana dan Prasarana yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Sarana dan Prasarana; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian Standar Sarana dan Prasarana;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana yang bersangkutan, dan/atau;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana yang bersangkutan; dan

### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Untirta.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/029
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman;

dan

(3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

### 1.3. TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Sarana dan Prasarana SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh Standar Sarana dan Prasarana pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Sarana dan Prasarana kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana; dan
- 3. Dosen.

### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan

- Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

### SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/030
Revisi	:	00
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Sarana dan Prasarana SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

# III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Peningkatan atau pengembangan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi Standar Sarana dan Prasarana SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Sarana dan Prasarana adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana:
- d. Melakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana; dan
- 3. Dosen;

### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/031
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Pengelolaan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Pengelolaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pengelolaan SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

# III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Pengelolaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- 1. Merancang Standar Pengelolaan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Pengelolaan adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Pengelolaan;
  - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Pengelolaan adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Pengelolaan

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pengelolaan bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pengelolaan dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pengelolaan melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draf Standar Pengelolaan Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Pengelolaan di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pengelolaan menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pengelolaan mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pengelolaan mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pengelolaan melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pengelolaan merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Pengelolaan melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Pengelolaan merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Pengelolaan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan

- standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Pengelolaan menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- l. Dokumen Standar Pengelolaan yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan

16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/032
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Pengelolaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pengelolaan SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

#### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Pengelolaan harus dilaksanakan dalam kegiatan Penyelenggaraan pendi-dikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Melaksanakan Standar Pengelolaan adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu; dan
- 5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pengelolaan pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masingmasing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pengelolaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Pengelolaan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pengelolaan.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/033
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	•	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Pengelolaan SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Pengelolaan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah standar SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi Standar Pengelolaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Pengelolaan

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Pengelolaan dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademikm dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi standar;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan atau isi Standar Pengelolaan yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian Standar Pengelolaan; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Pengelolaan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian Standar Pengelolaan;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan, dan/atau;
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan yang bersangkutan; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Untirta.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/034
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Pengelolaan SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Pengelolaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pengelolaan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Pengelolaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- 2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI

#### Manual Pengendalian Standar Pengelolaan

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh Standar Pengelolaan pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pengelolaan dilakukan dan di koordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pengelolaan SPMI dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pengelolaan sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Pengelolaan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Pengelolaan yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Pengelolaan yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pengelolaan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan; dan
- 3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/035
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Pengelolaan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pengelolaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pengelolaan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Pengelolaan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi Standar Pengelolaan adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Pengelolaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

#### Manual Peningkatan Standar Pengelolaan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pengelolaan dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Pengelolaan yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Pengelolaan;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pengelolaan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Pengelolaan.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan; dan
- 3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/036
Revisi	:	002
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Penetapan Standar Pembiayaan SPMI adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Penetapan Standar Pembiayaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pembiayaan SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENETAPAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Pembiayaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
- 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Penetapan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pembiayaan tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standar mutu Untirta yang terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan (sebagai standar minimal), 8 (delapan) standar penelitian dan 8 (delapan) standar pengabdian, serta 4 (empat) standar tambahan menjadi berbagai standar lain secara lebih rinci;
- 2. Merumuskan Standar Pembiayaan adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*):
  - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi Standar Pembiayaan;
  - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;

- c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai; dan
- d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
- 3. Menetapkan Standar Pembiayaan adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf Standar Pembiayaan; dan
- 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENETAPAN SPMI

Manual Penetapan Standar Pembiayaan

Merupakan tahapan ketika seluruh Standar Pembiayaan bidang akademik dan non akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh LP3M yang kemudian ditetapkan oleh Senat Universitas dan disahkan oleh Rektor, sedangkan untuk Fakultas/Pascasarjana harus melalui Senat Fakultas yang disahkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Adapun rincian prosedur penetapan sebagai berikut:

- a. Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu membentuk tim perumus Standar Pembiayaan dengan menerbitkan SK;
- b. Tim perumus Standar Pembiayaan melakukan tugas penelaahan pada:
  - i. Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan program studi;
  - ii. Penetapan aturan dan standart untuk level Universitas;
  - iii. Draf Standar Pembiayaan Universitas harus ditetapkan dan disyahkan oleh Senat Universitas, untuk turunan Standar Pembiayaan di tingkat Fakultas/Jurusan harus ditetapkan oleh Senat Fakultas yang sebelumnya dikordinasikan dengan LP3M;
- c. Tim perumus Standar Pembiayaan menjadikan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dasar dan landasan dalam merancang dan menetapkan standar;
- d. Tim perumus Standar Pembiayaan mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya;
- e. Tim perumus Standar Pembiayaan mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangan yang harus dilaksanakan;
- f. Tim perumus Standar Pembiayaan melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;
- g. Tim perumus Standar Pembiayaan merumuskan draff awal standar dengan menggunakan rumus ABCD yakni A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*). *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standar; *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan; *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai; *Degree* adalah tingkat/periode/ frekuensi/waktu;
- h. Tim perumus Standar Pembiayaan melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- i. Tim perumus Standar Pembiayaan merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- j. Tim perumus Standar Pembiayaan melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan

- standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan;
- k. Tim perumus Standar Pembiayaan menyerahkan draft standar kepada Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk disyahkan; dan
- 1. Dokumen Standar Pembiayaan yang telah disyahkan oleh Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai perancang dan koordinator;
- 2. Pimpinan Universitas dan semua unit; dan
- 3. Dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual penetapan ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang terkait.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan

16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/037
Revisi	:	008
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PELAKSANAAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan SPMI adalah Untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pelaksanaan Standar Pembiayaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pembiayaan SPMI untuk kemudian dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

#### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL SPMI UNTIRTA

Manual ini berlaku:

- 1. Ketika sebuah Standar Pembiayaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendi-dikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat; dan
- 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Melaksanakan Standar Pembiayaan adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai Ukuran, Spesifikasi, Patokan Minimal sebagaimana pernyataan dalam standar:
- 2. Manual Prosedur atau disingkat MP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara Sistematis, Kronologis, Logis, dan Koheren;
- 3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu: dan
- 5. Sivitas akademika berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PELAKSANAAN SPMI

Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Merupakan tahapan ketika isi seluruh Standar Pembiayaan pada tataran implementasi pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas serta standar tambahan. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masingmasing. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pembiayaan yang tercantum dalam SPMI;
- b. Melakukan sosialisasi Standar Pembiayaan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau karyawan non-dosen secara periodik dan konsisten;
- c. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa manual prosedur, instruksi kerja sesuai dengan isi Standar Pembiayaan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Pembiayaan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan, dan/atau; dan
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan;

#### VII. CATATAN

Guna melengkapi manual pelaksanaan diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Pembiayaan.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



# MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

:	MM/UN43.15/038
:	001
:	8 Maret 2021
:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
:	Ketua Senat Untirta
:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
	:

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai

- (1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Evaluasi Standar Pembiayaan SPMI adalah untuk Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dievaluasi berdasarkan Standar Pembiayaan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL EVALUASI SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara terus menerus guna mengetahui apakah Standar Pembiayaan SPMI telah terpenuhi atau tidak; dan
- 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Evaluasi merupakan kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR EVALUASI SPMI

Manual Evaluasi Standar Pembiayaan

Merupakan tahapan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan pada bulan AMI yakni pada bulan Oktober. Adapun rincian prosedur pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar Pembiayaan dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademikm dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) terhadap ketercapaian isi semua Standar (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis dan non akademik (sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya) yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembiayaan;
- c. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur (SOP)/ instruksi kerja atau Formulir (borang);
- d. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pembiayaan atau isi Standar Pembiayaan Standar Pembiayaan yang tidak tercapai;
- e. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengukuran ketercapaian isi Standar Pembiayaan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI SPMI

- 1. Tim Audit Mutu Internal (AMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator dari pengendalian Standar Pembiayaan;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan, dan/atau:
- 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembiayaan; dan

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Untirta;
- ii. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Untirta; dan
- iii. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Untirta.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/039
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Pengendalian Standar Pembiayaan SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual pengendalian Standar Pembiayaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pembiayaan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

### III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENGENDALIAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pembiayaan SPMI telah dievaluasi pada tahapan sebelumnya, dan ternyata ditemukan diperlukannya tindakan pengendalian yaitu berupa koreksi yang bertujuan agar Standar Pembiayaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terpenuhi;
- 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pembiayaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat diperbaiki; dan
- 2. Adapun yang dimaksud dengan tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### V. LANGKAH/PROSEDUR PENGENDALIAN SPMI Manual Pengendalian Standar Pembiayaan

Merupakan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan serta evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menenerus isi seluruh Standar Pembiayaan pada penyelenggaraan di bidang akademik seperti halnya pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non akademik baik di tingkat Universitas. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan Biro beserta seluruh stakeholder di seluruh universitas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pengawasan pada pelaksanaan Standar Pembiayaan dilakukan dan dikoordinir oleh LP3M Untirta serta dengan auditor internal sebagai Tim Audit Internal yang telah di tunjuk dan ditetapkan oleh Universitas.

Evaluasi Standar Pembiayaan dapat juga dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas (GPM) Gugus Penjamin Mutu sebagai bagian evaluasi internal yang harus dikoordinasikan dengan tingkat Universitas dalam hal ini LP3M. Hasil dari evaluasi Standar Pembiayaan sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar Standar Pembiayaan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan universitas serta lembaga untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan mutunya. Adapun rincian prosedur pengendalian sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mempelajari laporan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahapan sebelumnya serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpngan atau kegagalan dari ketercapaian isi Standar Pembiayaan yang telah ditentukan;
- b. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian dari isi Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil;
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus sebagai efek dari tindakan korektif tersebut;
- e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pada pengendalian Standar Pembiayaan yang ditetapkan oleh SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- f. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Pembiayaan kepada rektor melalui LP3M disertai dengan saran atau rekomendasi.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan; dan
- 3. Dosen.

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual pengendalian, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template Standar Pembiayaan;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.



## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2020 - 2024

Kode Dokumen	:	MM/UN43.15/040
Revisi	:	001
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pegembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Ketua Senat Untirta
Disetujui oleh	•	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

#### I. VISI, MISI, dan TUJUAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

#### 1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

- (l) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

- (l) Menghasilkan lulusan yang berkualitas, terdidik, terlatih, berdaya saing, dan berkarakter sesuai kebutuhan stakeholders;
- (2) Menghasilkan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata serta berorientasi pada pemanfaatan oleh dunia industri, pembangunan daerah, dan masyarakat; dan
- (3) Menghasilkan daya dukung tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi.

#### II. TUJUAN DARI MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA

Adapun tujuan dari Manual Peningkatan Standar Pembiayaan SPMI adalah untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaligus menjadi panduan para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja tenaga kependidikan akademik dan non akademik dalam melaksanakan Standar Pembiayaan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menciptakan budaya mutu. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan SPMI juga memberikan petunjuk bagaimana kriteria dan standar serta sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Pembiayaan SPMI untuk kemudian di evaluasi dan di tingkatkan mutunya.

## III. LUAS LINGKUP DAN CAKUPAN MANUAL PENINGKATAN SPMI UNTIRTA Manual ini berlaku:

- 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan SPMI dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya; dan
- 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana magister dan doktoral), Fakultas, Jurusan/Program Studi, Biro, Lembaga, laboratorium dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

#### IV. DEFINISI ISTILAH

- 1. Peningkatan atau pengembangan mutu Standar Pembiayaan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan;
- 2. Evaluasi Standar Pembiayaan adalah tindakan menilai isi standar SPMI berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan pada waktu sebelumnya; dan
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3. Relevansinya dengan Visi dan Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- 4. Siklus Standar Pembiayaan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

#### V. LANGKAH/PROSEDUR PENINGKATAN SPMI

#### Manual Peningkatan Standar Pembiayaan

Merupakan tahapan hasil dari pelaksanaan Standar Pembiayaan dalam siklus kalender akademik yang telah di kaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar Pembiayaan yang baru sebagai perbaikan dan peningkatan mutu pada periode akademik selanjutnya. Hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap tahun dijadikan acuan sebagai bagian dari evaluasi internal dalam pengembangan dan peningkatan pada SPMI dan SPME di tingkat Universitas. Adapun rincian prosedur peningkatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan;
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen ataupun pihak-pihak yang terkait;
- c. Evaluasi isi Standar Pembiayaan;
- d. Melakukan revisi isi Standar Pembiayaan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebelumnya; dan
- e. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan Standar Pembiayaan.

#### VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL SPMI

- 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembiayaan; dan
- 3. Dosen;

#### VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- i. Berupa formulir/ template standar;
- ii. Formulir Pegendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- iii. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- iv. Ketersediaan Formulir Peningkatan Standar Pembiayaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 4. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

- Pendidikan;
- 9. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 14. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa;
- 15. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016- 2019; dan
- 16. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 2024.